



PUTUSAN
No.80/ Pid.B./ 2018/ PN.Blit.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara terdakwa:

Nama : Purwanto alias Ndorek bin Bonasri.
Tempat lahir : Blitar.
Umur / Tgl lahir : 30 tahun / 22 Oktober 1987.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat tinggal : Dusun Jemblong, desa Kalitengah, kec. Panggungrejo, kab. Blitar.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kuli bangunan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, namun ditahan dalam perkara lain.
Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / reusitor oleh Penuntut umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Purwanto alias Ndorek bin Bonasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara berlanjut telah menerima gadai, membawa, menawarkan dan menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD *dikembalikan kepada saksi Veri Nur Kholifah.*
 - 1 (satu) buah hp merk Polytron warna hitam *dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi. Terhadap pembelaan / pledoi dari terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya / replik menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Purwanto alias Ndorek bin Bonasri pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 wib berlanjut pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya-ditidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Jl. Kenari, kec. Sananwetan, kota Blitar dan di Jl. Bali dekat puskesmas kec. Sananwetan, kota Blitar atau setidaknya-ditidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver nopol AG-2611-IG dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya terdakwa sudah mempunyai rencana bersama sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto untuk mendapatkan sepeda motor milik orang lain dengan cara sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto berperan mendekati korban perempuan dengan berpura-pura dijadikan kekasihnya sedangkan terdakwa



berperan menerima dan menjual hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto tersebut.

- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto kemudian berkenalan dengan sdr. Asmaul Fitroh, dalam perkenalan tersebut sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto mengaku bernama Romi (nama palsu) yang beralamat di utara RSUD Wlingi, setelah merasa akrab kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 wib korban diajak jalan-jalan oleh sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto kemudian sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto pura-pura akan memperkenalkan korban dengan ibunya yang mana saat itu tengah berangkat dari Wlingi menuju terminal kota Blitar, selanjutnya korban dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Vario warna putih silver nopol AG-2611-IG pergi bersama sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto dengan cara berboncengan menuju terminal kota Blitar dan berhenti di warung Joi Travel Jl.Kenari, kel. Plosokerep, kec. Sananwetan, kota Blitar.
- Bahwa saat berada diwarung Joi Travel tersebut sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto ditelfon oleh terdakwa dan bilang jika terdakwa tengah menunggu sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto di samping rumah sakit Aminah Jl. Kenari, kel. Plosokerep, kec. Sananwetan, kota Blitar dan tidak lama kemudian sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto datang dan menyerahkan sepeda motor milik korban pada terdakwa dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa setelah menerima sepeda motor Honda Vario warna putih silver nopol AG-2611-IG milik korban sdr. Asmaul Fitroh dari sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan lewat facebook, selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada sdr. Zemy Aries Widiyanto sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi milik terdakwa.
- Selanjutnya sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto melakukan perbuatan yang sama terhadap korban sdr. Veri Nur Khilifah yang mana awalnya sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto berkenalan lewat facebook lalu dijadikan pacar setelah akrab korban diajak bertemu di stadion kota Blitar, kemudian korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD sedangkan sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto datang diantar oleh terdakwa, setelah bertemu sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto mengajak korban menuju ke hotel Blitar Indah Jl. A. Yani, kel / kec. Sananwetan, kota Blitar lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan sebuah kamar, tidak lama setelah memesan kamar tersebut sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto dihubungi oleh terdakwa dan terdakwa menunggu sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto di puskesmas Karanglo, kel. Karang Tengah, kec. Sananwetan, kota Blitar, selanjutnya sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto dengan kata-kata bohong bilang kepada korban, jika sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto ingin keluar sebentar untuk membeli makanan dan menjemput temannya, karena korban percaya atas kata-kata bohong sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto tersebut selanjutnya sepeda motor milik korban dibawa, setelah sepeda motor milik korban dikuasai sepeda motor tersebut bukan untuk mencari makanan melainkan sepeda motor tersebut dibawa menuju ke puskesmas Karanglo, kel. Karang Tengah, kec. Sananwetan, kota Blitar selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dijual, selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa jual di wilayah Tulungagung, namun sebelum sepeda motor tersebut berhasil dijual, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah Tulungagung dalam kasus pil double L.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika 2 (dua) unit sepeda motor yang terdakwa terima tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Zemy Aries Sigit Widiyanto dan terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah menawarkan atau menjual kendaraan tersebut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban sdr. Asmaul Fitroh menderita kerugian ± Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan korban sdr. Veri Nur Kholifah menderita kerugian ± sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau kerugian yang diderita tersebut setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. / (korban) Asmaul Fitroh

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.



- Bahwa pada hari Jumat 10 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Jl. Kenari-kota Blitar Zemy Aries Sigit Widiyanto telah melarikan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih-silver nopol AG-2611-IG milik saksi Asmaul Fitroh.
- Bahwa kejadian berawal Zemy Aries Sigit Widiyanto berkenalan dengan saksi Asmaul Fitroh, lalu perkenalan tersebut Zemy Aries Sigit Widiyanto mengaku bernama Romi (nama palsu) yang beralamat di utara RSUD Wlingi.
- Bahwa setelah akrab maka pada hari Jumat 10 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 wib saksi Asmaul Fitroh diajak jalan-jalan oleh Zemy Aries Sigit Widiyanto dan kemudian Zemy Aries Sigit Widiyanto berupaya akan memperkenalkan saksi Asmaul Fitroh dengan ibunya. Berikutnya saksi Asmaul Fitroh dan Zemy Aries Sigit Widiyanto pergi bersama dengan berboncengan mengendarai motor merk Honda Vario warna putih silver nopol AG-2611-IG menuju terminal kota Blitar, namun sebelum sampai tujuan mereka berhenti di warung Joi Travel Jl.Kenari-kota Blitar dan selang tak lama Zemy Aries Sigit Widiyanto meminjam motor tersebut dengan alasan akan menjemput ibunya di terminal Blitar, sehingga saksi Asmaul Fitroh mempercayainya dan kemudian ia menyerahkan motor tersebut kepada Zemy Aries Sigit Widiyanto.
- Bahwa berdasarkan informasi dari polisi, ternyata motor milik saksi Asmaul Fitroh tersebut telah diserahkan Zemy Aries Sigit Widiyanto kepada terdakwa dengan tujuan dijual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Asmaul Fitroh mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

saksi 2. (korban) Veri Nur Kholifah

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa pada hari Sabtu 11 Nopember 2017 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Jl. Bali-kota Blitar Zemy Aries Sigit Widiyanto telah melarikan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD milik saksi Veri Nur Kholifah.
- Bahwa kejadian berawal Zemy Aries Sigit Widiyanto berkenalan dengan saksi Veri Nur Kholifah melalui media sosial facebook. Setelah akrab saksi Veri Nur Kholifah diajak Zemy Aries Sigit Widiyanto untuk bertemu di stadion kota Blitar, lalu saksi Veri Nur Kholifah datang ke tempat tersebut dengan



mengendarai motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD, sedangkan Zemy Aries Sigit Widiyanto datang diantar oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Zemy Aries Sigit Widiyanto mengajak saksi Veri Nur Kholifah pergi menuju ke hotel Blitar Indah di Jl. A. Yani-kota Blitar, lalu mereka memesan kamar, tak lama kemudian Zemy Aries Sigit Widiyanto berkata kepada saksi Veri Nur Kholifah jika dirinya ingin keluar sebentar dengan alasan untuk membeli makanan, saksi Veri Nur Kholifah pun percaya dan kemudian ia menyerahkan motornya kepada Zemi Aries Sigit Widiyanto.
- Bahwa berdasarkan informasi dari polisi, ternyata motor milik saksi Veri Nur Kholifah tersebut telah diserahkan Zemi Aries Sigit Widiyanto kepada terdakwa dengan tujuan dijual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Veri Nur Kholifah mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

saksi 3. Subekti Handayani

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa pada hari Jumat 10 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 wib bertempat di warung yang terletak di Jl. Kenari-kota Blitar Zemy Aries Sigit Widiyanto telah melarikan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih-silver nopol AG-2611-IG milik saksi Asmaul Fitroh.
- Bahwa kejadian berawal Zemy Aries Sigit Widiyanto dan saksi Asmaul Fitroh mendatangi ke warung miliknya dengan berboncong motor Honda Vario warna putih-silver. Selang tak lama Zemy Aries Sigit Widiyanto meninggalkan saksi Asmaul Fitroh di warung tersebut dengan alasan akan menjemput ibunya di terminal.
- Bahwa selanjutnya Zemy Aries Sigit Widiyanto pergi meninggalkan warung tersebut dengan mengendarai motor tersebut, namun setelah ditunggu lama ybs tidak datang juga, sehingga saksi Subekti Handayani menyarankan saksi Aswmaul Fitroh untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

saksi 4. Zemy Aries Sigit Widiyanto

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa pada hari Jumat 10 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Jl. Kenari-kota Blitar terdakwa telah menerima dan menjual 1 (satu) unit



motor Honda Vario warna putih-silver nopol AG-2611-IG milik saksi Asmaul Fitroh.

- Bahwa kejadian berawal terdakwa dan saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) bersepakat untuk memiliki motor milik orang lain dengan cara melakukan tipu daya, lalu mereka berbagi tugas saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berperan mendekati korban dengan berpura-pura dijadikan kekasihnya sedangkan terdakwa berperan menerima dan menjual hasil dari kejahatan.
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berkenalan dengan saksi Asmaul Fitroh. Dalam perkenalan tersebut saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto mengaku bernama Romi (nama palsu) yang beralamat di utara RSUD Wlingi. Setelah akrab maka pada hari Jumat 10 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 wib saksi Asmaul Fitroh diajak jalan-jalan oleh saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto dan kemudian saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berpura-pura akan memperkenalkan saksi Asmaul Fitroh dengan ibunya.
- Bahwa selanjutnya saksi Asmaul Fitroh dan saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto pergi bersama dengan berboncengan mengendarai motor merk Honda Vario warna putih silver nopol AG-2611-IG menuju terminal kota Blitar, namun sebelum sampai tujuan mereka berhenti di warung Joi Travel Jl.Kenari-kota Blitar dan kemudian saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto meminjam motor tersebut dengan alasan akan menjemput ibunya, sehingga saksi Asmaul Fitroh mempercayainya dan kemudian ia menyerahkan motor tersebut kepada saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto.
- Bahwa setelah itu saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto langsung pergi menuju ke rumah sakit Aminah Jl. Kenari-kota Blitar dengan mengendarai motor Honda Vario warna putih silver nopol AG-2611-IG dan di tempat tersebut terdakwa telah menunggunya, lalu ia menyerahkan motor milik saksi Asmaul Fitroh tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa pada lain waktu terdakwa berhasil menjual motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dikemudian waktu tepatnya hari Sabtu 11 Nopember 2017 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Jl. Bali-kota Blitar terdakwa



menerima dan menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD milik saksi Veri Nur Kholifah.

- Bahwa kejadian berawal terdakwa dan saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) bersepakat untuk memiliki motor milik orang lain dengan cara melakukan tipu daya, lalu mereka berbagi tugas saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berperan mendekati korban dengan berpura-pura dijadikan kekasihnya sedangkan terdakwa berperan menerima dan menjual hasil dari kejahatan.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berkenalan dengan saksi Veri Nur Kholifah melalui media sosial facebook. Setelah akrab saksi Veri Nur Kholifah diajak saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto untuk bertemu di stadion kota Blitar, lalu saksi Veri Nur Kholifah datang ke tempat tersebut dengan mengendarai motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD, sedangkan saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto datang diantar oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto mengajak saksi Veri Nur Kholifah pergi menuju ke hotel Blitar Indah di Jl. A. Yani-kota Blitar, lalu mereka memesan kamar, tak lama kemudian saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto dihubungi oleh terdakwa, yang mana terdakwa telah menunggu saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto di puskesmas Karanglo-kota Blitar. Berikutnya saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto mengatakan kepada saksi Veri Nur Kholifah jika dirinya ingin keluar sebentar dengan alasan untuk membeli makanan, saksi Veri Nur Kholifah pun percaya dan kemudian ia menyerahkan motornya kepada saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto.
- Bahwa setelah itu saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto bukan pergi untuk mencari makanan melainkan ia malah pergi menuju ke puskesmas Karanglo-kota Blitar untuk menemui terdakwa. Setibanya di tempat tersebut, saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto langsung menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana berikut ini:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah menerima dan menjual motor hasil dari kejahatan.
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Jumat 10 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Jl. Kenari-kota Blitar terdakwa telah menerima



dan menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih-silver nopol AG-2611-IG milik saksi Asmaul Fitroh.

- Bahwa kejadian berawal terdakwa dan saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) bersepakat untuk memiliki motor milik orang lain dengan cara melakukan tipu daya, lalu mereka berbagi tugas saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berperan mendekati korban dengan berpura-pura dijadikan kekasihnya sedangkan terdakwa berperan menerima dan menjual hasil dari kejahatan.
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berkenalan dengan saksi Asmaul Fitroh dan singkat kata setelah berhasil melakukan perbuatan tipu daya tersebut saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto langsung mendatangi terdakwa di sekitar rumah sakit Aminah Jl. Kenari-kota Blitar dengan mengendarai motor Honda Vario warna putih silver nopol AG-2611-IG, lalu ia menyerahkan motor milik saksi Asmaul Fitroh tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa pada lain waktu terdakwa menawarkan motor tersebut melalui media sosial facebook dan akhirnya motor tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Zemy Aries Widiyanto sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi milik terdakwa.
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu 11 Nopember 2017 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Jl. Bali-kota Blitar terdakwa menerima dan menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD milik saksi Veri Nur Kholifah.
- Bahwa kejadian berawal terdakwa dan saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) bersepakat untuk memiliki motor milik orang lain dengan cara melakukan tipu daya, lalu mereka berbagi tugas saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berperan mendekati korban dengan berpura-pura dijadikan kekasihnya sedangkan terdakwa berperan menerima dan menjual hasil dari kejahatan.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berkenalan dengan saksi Veri Nur Kholifah melalui media sosial facebook. Setelah akrab saksi Veri Nur Kholifah diajak saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto untuk bertemu di stadion kota Blitar, lalu saksi Veri Nur Kholifah datang ke tempat tersebut dengan mengendarai motor Honda Vario warna



biru nopol AG-4939-PD, sedangkan saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto datang diantar oleh terdakwa.

- Bahwa singkat kata setelah saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berhasil melakukan perbuatan tipu daya tersebut saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto langsung mendatangi terdakwa di puskesmas Karanglo-kota Blitar. Selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widiyanto menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual, lalu motor tersebut oleh terdakwa rencananya akan dijual di wilayah Tulungagung, namun sebelum motor berhasil dijual terdakwa telah ditangkap oleh polisi dalam kasus pil dobel L.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD dan 1 (satu) buah hp merk Polytron warna hitam.

Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni : Pasal 480 ayat (1) KUHP. Jo pasal 64 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsur dan pertimbangannya sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Purwanto alias Ndorek bin Bonasri, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya.



Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. **Unsur telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Jumat 10 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Jl. Kenari-kota Blitar terdakwa telah menerima dan menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih-silver nopol AG-2611-IG milik saksi Asmaul Fitroh, yang sebelumnya telah diketahui oleh terdakwa jika motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah).
- Bahwa kejadian berawal terdakwa dan saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto bersepakat untuk memiliki motor milik orang lain dengan cara melakukan tipu daya, lalu mereka berbagi tugas saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berperan mendekati korban dengan berpura-pura dijadikan kekasihnya sedangkan terdakwa berperan menerima dan menjual hasil dari kejahatan.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan rencana tersebut saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berkenalan dengan saksi Asmaul Fitroh. Dalam perkenalan tersebut saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto mengaku bernama Romi (nama palsu) yang beralamat di utara RSUD Wlingi. Setelah akrab maka pada hari Jumat 10 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 wib saksi Asmaul Fitroh diajak jalan-jalan oleh saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto dan kemudian saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berpura-pura akan memperkenalkan saksi Asmaul Fitroh dengan ibunya. Berikutnya saksi Asmaul Fitroh dan saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto pergi bersama dengan berboncengan mengendarai motor merk Honda Vario warna putih silver nopol AG-2611-IG menuju terminal kota Blitar, namun sebelum sampai tujuan mereka berhenti di warung Joi Travel Jl.Kenari-kota Blitar dan kemudian saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto



meminjam motor tersebut dengan alasan akan menjemput ibunya, sehingga saksi Aswmaul Fitroh mempercayainya dan kemudian ia menyerahkan motor tersebut kepada saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto.

- Bahwa setelah itu saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto langsung pergi menuju ke rumah sakit Aminah Jl. Kenari-kota Blitar dengan mengendarai motor Honda Vario warna putih silver nopol AG-2611-IG dan di tempat tersebut terdakwa telah menunggunya, lalu ia menyerahkan motor milik saksi Asmaul Fitroh tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa pada lain waktu terdakwa menawarkan motor tersebut melalui media sosial facebook dan akhirnya motor tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Zemy Aries Widiyanto sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Asmaul Fitroh mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu 11 Nopember 2017 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Jl. Bali-kota Blitar terdakwa menerima dan menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD milik saksi Veri Nur Kholifah yang sebelumnya telah diketahui oleh terdakwa jika motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah).
- Bahwa kejadian berawal terdakwa dan saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto bersepakat untuk memiliki motor milik orang lain dengan cara melakukan tipu daya, lalu mereka berbagi tugas saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berperan mendekati korban dengan berpura-pura dijadikan kekasihnya sedangkan terdakwa berperan menerima dan menjual hasil dari kejahatan.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto berkenalan dengan saksi Veri Nur Kholifah melalui media sosial facebook. Setelah akrab saksi Veri Nur Kholifah diajak saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto untuk bertemu di stadion kota Blitar, lalu saksi Veri Nur Kholifah datang ke tempat tersebut dengan mengendarai motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD, sedangkan saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto datang diantar oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto mengajak saksi Veri Nur Kholifah pergi menuju ke hotel Blitar Indah di Jl. A. Yani-kota Blitar, lalu mereka memesan kamar, tak lama kemudian saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto dihubungi oleh terdakwa, yang mana terdakwa



telah menunggu saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto di puskesmas Karanglo-kota Blitar. Berikutnya saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto mengatakan kepada saksi Veri Nur Kholifah jika dirinya ingin keluar sebentar dengan alasan untuk membeli makanan, saksi Veri Nur Kholifah pun percaya dan kemudian ia menyerahkan motornya kepada saksi Zemi Aries Sigit Widiyanto.

- Bahwa setelah itu saksi Zemi Aries Sigit Widiyanto bukan pergi untuk mencari makanan melainkan ia malah pergi menuju ke puskesmas Karanglo-kota Blitar untuk menemui terdakwa. Setibanya di tempat tersebut, saksi Zemi Aries Sigit Widiyanto langsung menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual. Selanjutnya motor tersebut oleh terdakwa rencananya akan dijual di wilayah Tulungagung, namun sebelum motor berhasil dijual terdakwa telah ditangkap oleh polisi dalam kasus pil dobel L.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Veri Nur Kholifah mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah menerima dan menjual motor milik orang lain dengan motif untuk mendapatkan keuntungan, dimana dalam transaksi menjual motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang totalnya sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Hal mana mengakibatkan saksi Asmaul Fitroh dan saksi Veri Nur Kholifah selaku pemilik motor mengalami kerugian secara materiil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang bahwa elemen penting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang / benda tersebut berasal dari hasil kejahatan, dan barang itu barang gelap bukan barang yang terang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmaul Fitroh maupun saksi Veri Nur Kholifah dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa barang berupa : 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih-silver nopol AG-2611-IG milik saksi Asmaul Fitroh dan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD milik saksi Veri Nur Kholifah yang dikuasai terdakwa tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Zemi Aries Sigit Widiyanto (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah).

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima dan menjual motor tersebut secara nyata merupakan bentuk pelanggaran hukum,



oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, sebelumnya terdakwa dan saksi Zemy Aries Sigit Widiyanto telah bersepakat untuk memiliki motor milik orang lain dengan melakukan tipu daya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat 10 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Jl. Kenari-kota Blitar terdakwa telah menerima motor dari saksi Zemy Aries Widiyanto (terdakwa dalam penuntutan perkara terpis) dan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih-silver nopol AG-2611-IG milik saksi Asmaul Fitroh dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Zemy Aries Widiyanto sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi milik terdakwa, yang mana sebelumnya telah diketahui oleh terdakwa jika motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan saksi Zemi Aries Sigit Widiyanto.
- Bahwa pada hari Sabtu 11 Nopember 2017 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Jl. Bali-kota Blitar terdakwa telah menerima motor dari saksi Zemy Aries Widiyanto (terdakwa dalam penuntutan perkara terpisah) berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD milik saksi Veri Nur Kholifah dan sebelum berhasil menjualnya terdakwa telah



ditangkap polisi, yang mana sebelumnya telah diketahui oleh terdakwa jika motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan saksi Zemy Aries Widiyanto.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut telah dapat dibuktikan bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kedua korban tersebut terdapat niat yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara materi, perbuatan yang dilakukan adalah sama yaitu menerima barang dan kemudian menjual / berusaha menjual barang, serta dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yaitu dalam kurun waktu pada bulan November 2017, dengan demikian ketiga syarat untuk adanya suatu perbuatan yang berkelanjutan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP. Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya. Adapun maksud penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari. Oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Vide putusan MARI. No. 572/ K./ PID./ 2002 tanggal 12 Pebruari 2004).



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD *dikembalikan kepada saksi Veri Nur Kholifah.*

1 (satu) buah hp merk Polytron warna hitam *dirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto alias Ndorek bin Bonasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan secara berlanjut.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru nopol AG-4939-PD *dikembalikan kepada saksi Veri Nur Kholifah.*
1 (satu) buah hp merk Polytron warna hitam *dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh Mulyadi Aribowo, SH. sebagai Hakim ketua dengan didampingi oleh Rahid Pamingkas, SH. dan Suci Astri Pramawati, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Widji Utami, SH. selaku Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Dwianto V., SH. selaku Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim ketua,

1. Rahid Pamingkas, SH.

Mulyadi Aribowo, SH.

2. Suci Astri Pramawati, SH., MHum.

Panitera pengganti,

Widji Utami, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)